



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Tunggal dalam Pelayanan Terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Jusmaga bin Musir, tempat tanggal lahir Margut, 29 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Syamsuraini binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Uning, 3 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor 117/Pdt.P/2020/MS.Str, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **1 Juni 2012** Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung **Tingkem Asli**, Kecamatan **Bukit**, Kabupaten **Bener Meriah**;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 74/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama M. Yasin, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Mahraja** dan 2. **Tasri** dengan mahar seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (**tiga**) orang anak yang bernama : 1) **Tasri** Umur 22 Tahun, 2) **Mussahri** umur **15** Tahun, 3) Khumaira umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 74/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jusmaga bin Musir**) dengan Pemohon II (**Syamsuraini binti Mansur**) yang dilaksanakan pada tanggal **1 Juni 2012** di Kampung Timang Gajah, Kecamatan **Gajah Putih**, Kabupaten **Bener Meriah**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 17 November 2020 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan, Kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda jcerai, namun perceraian Pemohon I dengan isteri pertama tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 74/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah Pemohon telah diumumkan kepada masyarakat dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 2019, di Kampung Alur Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai namun terhadap perceraian tersebut tidak dilakukan secara resmi, sehingga Pemohon I tidak dapat membuktikan adanya perceraian dengan isteri pertamanya, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon I masih terikat dengan pernikahannya yang pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) antara lain mengatakan bahwa bagi mereka

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 74/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan ternyata Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya yang bernama Ratna Juwita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tolak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membyar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Irwan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 74/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Sukna, S.Ag

dto
Irwan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Pencatatan
.....	Rp30.000,00
2.....	Proses
.....	Rp50.000,00
3.....	PNBP Panggilan
Pertama Pemohon I dan Pemohon II	Rp10.000,00
4.....	Pemanggilan
Pemohon.....	Rp130.000,00
5.....	Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Meterai
.....	Rp6.000,00
J u m l a h.....	Rp236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simpang Tiga Redelong, 2 Desember 2020
Panitera,

Sukna, S.Ag

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 74/Pdt.P/2020/MS.Str